









<div><p>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT</p><p>Jl Pejanggik No 14 Mataram</p><p>https://bkd.ntbprov.go.id</p></div>	Nomor SOP	:	001/SOP/BKD/2025
	Tahun Pembuatan	:	12 Januari 2021
	Tahun Revisi	:	27 Januari 2025
	Tanggal Efektif	:	7 Januari 2025
	Disahkan oleh	:	<div>Kepala BKD Provinsi NTB</div> <div></div> <div>Drs.Budiprayitno, M.Si NIP. 196810161988031003</div>
	Nama SOP	:	UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA		
<div>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;</div> <div>2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;</div> <div>3. Peraturan Kepala BKN No .21 Tahun 2017 2020 Tentang perubahan atas peraturan kepala BKN No 7 Tahun 2017 tentang cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan administrator , jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi</div>	<div>1. Memahami Peraturan Mengenai Kepegawaian Daerah; Memahami Tata Naskah Dinas</div>		
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN		
<div>1. SOP Yang Dilaksanakan Tidak Ada Berkaitan Dengan OPD Pemprov NTB Lainnya</div> <div>2. SOP Internal Dan Administrasi</div>	<div>1. Komputer PC</div> <div>2. Printer</div> <div>3. Atk</div>		
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN		
<div>1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka uji konsekuensi informasi publik tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya dan berdampak pada sengketa informasi publik.</div>	<div>SOP ini merupakan prosedur dalam melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dilakukan oleh PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB</div>		

No.	Uraian Prosedur	Diagram Alur Uji Konsekuensi Informasi Publik								Ket
		Pelaksana					Pendukung			
		Pemohon Informasi Publik	Bidang Pelayanan Informasi	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi	Ketua PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon informasi publik mengajukan permohonan informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik						Identitas pemohon informasi	5 menit	Formulir permohonan informasi	
2	Bidang Pelayanan Informasi menerima permohonan informasi publik dan meneruskan permohonan informasi publik ke Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi						Formulir permohonan informasi	5 menit		
3	Bidang Pengolahan Informasi dan Dokumentasi mengidentifikasi dan mencatat dokumen informasi yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan						Formulir permohonan informasi	30 menit	Formulir Uji Konsekuensi	
4	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka						Formulir Uji Konsekuensi	3 hari kerja		
5	Menetapkan informasi yang telah dilakukan uji konsekuensi bersifat dikecualikan atau dibuka untuk publik						Formulir Uji Konsekuensi	1 hari kerja	Formulir Uji Konsekuensi yang sudah ditandatangani	
6	Memberikan atau menolak permohonan informasi dari pemohon informasi publik						Informasi publik			